



P U T U S A N

Nomor : 167 / PID / 2018 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHUDDIN bin CANGGA ;
Tempat lahir : Palipi ;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 21 Februari 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Palipi Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 2 November 2017 s/d tanggal 21 November 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam hatanan Rumah, sejak tanggal 21 November 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh waki Ketua Pengadilan Negeri Majene dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 18 Februari 2018 ;
- Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 7 Pts. 167/PID/2018/PT-MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 04 Januari 2018 Nomor 74/Pid.B/2017/PN-Mjn. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 November 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-27 / Majene / Epp / 11 / 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa **SAHUDDIN BIN CANGGA** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Palipi Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi **MAIMUNA BINTI KECCE**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Maimuna sedang membersihkan selokan yang ada di depan rumahnya, secara tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi Maimuna kemudian terdakwa marah-marah dan bertanya kepada saksi maimuna "kenapa kamu tutup itu jalanan air" dijawab saksi Maimuna jika dia menutup jalanan air karena karena miliknya sendiri yang ditutup, mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak senang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Maimuna dengan cara menampar menggunakan tangannya sehingga mengenai bagian kepala saksi Maimuna" kemudian saksi Maimuna bereaksi dengan membalas perbuatan terdakwa dengan melempar menggunakan batu yang mengenai sarung parang terdakwa sehingga terdakwa menampar lagi saksi Maimuna sampai saksi Maimuna jatuh tersungkur ke tanah dan lututnya mengalami luka lecet.

Hal. 2 dari 7 Pts. 167/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi maimuna menyebabkan saksi Maimuna mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan, luka tersebut sesuai Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Sendana I Nomor : 140/PKM.SE.I/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andri Pratama Kurniawan , dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet di bagian lutut sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa awalnya saksi Maimuna sedang membersihkan selokan yang ada di depan rumahnya, secara tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi Maimuna kemudian terdakwa marah-marah dan bertanya kepada saksi maimuna “kenapa kamu tutup itu jalanan air” dijawab saksi Maimuna jika dia menutup jalanan air karena karena miliknya sendiri yang ditutup, mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak senang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Maimuna dengan cara menempelang menggunakan tangannya sehingga mengenai bagian kepala saksi Maimuna” kemudian saksi Maimuna bereaksi dengan membalas perbuatan terdakwa dengan melempar menggunakan batu yang mengenai sarung parang terdakwa sehingga terdakwa menempeleng lagi saksi Maimuna sampai saksi Maimuna jatuh tersungkur ke tanah dan lututnya mnegalami luka lecet.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi maimuna menyebabkan saksi Maimuna mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan, luka tersebut sesuai Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Sendana I Nomor :140/PKM.SE.I/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andri Pratama Kurniawan , dengan hasil pemeriksaan:

Hal. 3 dari 7 Pts. 167/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di bagian lutut sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-27 / Majene / Epp / 11 / 2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHUDDIN BIN CANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHUDDIN BIN CANGGA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah untuk langsung ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHUDDIN BIN CANGGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAHUDDIN BIN CANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Hal. 4 dari 7 Pts. 167/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 74/Akta.Pid,B/2017/PN-Mjn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Majene Nomor W22.U20 / 179 / HPDN / 01.07 / I / 2018. tertanggal 25 Januari 2018, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 74/Pid.B/2017/PN-Mjn. tanggal 04 Januari 2018 tersebut,

Hal. 5 dari 7 Pts. 167/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Januari 2018 Nomor 74/Pid.B/2017/PN-Mjn., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 04 Januari 2018 Nomor: 74 / Pid.B / 2017 / PN-Mjn. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 7 Pts. 167/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 04 Januari 2018 Nomor : 74 / Pid.B / 2017 / PN-Mjn. Yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 23 April 2018**, oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAKKASAU, SH.MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MHum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Maret 2018 Nomor 167/PID/2018/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari itu** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ANDI MUHAJERING, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

MAKKASAU, SH. MH.

AHMAD SEMMA, SH.

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ANDI MUHAJERING, SH.

Hal. 7 dari 7 Pts. 167/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)